



PENETAPAN

Nomor 349/Pdt.P/2018/PA.Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengangkatan anak yang dimohonkan oleh :

Husni Rais bin Asli Muin, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2 Ilmu Ekonomi, Pekerjaan PNS, Tempat Kediaman di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon I**;

Silvana Muchlis binti Muclis Laokko alias Muchlis Laokko alias Muchlis R. Malik, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Tehnik Sipil, Pekerjaan PNS, Tempat Kediaman di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 07 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 349/Pdt.P/2018/PA.Buk tertanggal 07 Desember 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah Melangsungkan pernikahan pada tanggal Yang tercatat di KUA Kecamatan Bungku Barat Kutipan Akta Nikah Nomor : 08 /II/II/2012 tanggal 03 Februari 2012 / 10 Rabiul Awal 1432 H;
2. Bahwa Ananda **Khaeran Al Shirazy**, Umur 8 Tahun sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 505/01/LT/X/2012 Adalah anak kandung dari perkawinan antara Roni bin H. Ali dengan Rezky Fitriyani Binti Muchlis Laokko sebagaimana dengan kutipan akta nikah nomor Kk.22.01/II/CW.01/108/2018

Penetapan No 349/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 1 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan no 261/01/XI/2009 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota tanggal 04 November 2009;

3. Bahwa kedua orang tua anak tersebut, Ibu Telah meninggal Dunia berdasarkan Surat Keterangan kematian nomor 474.3/323/TFS/XII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Tofoiso dan Ayah dalam Proses Hukuman Mati, akan tetapi anak mereka yang bernama **Khaeran Al Shirazy** sejak umur 6 tahun telah di asuh langsung oleh pemohon I dan pemohon II;
4. Bahwa para pemohon atas dasar untuk melindungi dan membiayai keperluan anak tersebut (**Khaeran Al Shirazy**), dijadikan sebagai anak angkat, untuk itu pemohon berikar sanggup merawat, mengasuh, membimbing, mendidik serta memberi kasih sayang kepada anak tersebut sesuai kemampuan Pemohon;
5. Bahwa untuk melaksanakan Ikrar tersebut pada No.4 (Empat) di atas perlu penetapan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Menerima Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Khaeran Al Shirazy secara hukum syah sebagai anak angkat para Pemohon menurut hukum Islam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan tentang seluk beluk mengenai pengangkatan anak menurut Hukum Islam dan segala akibat hukum yang timbul akibat terjadinya

Penetapan No 349/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 2 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan anak, agar dipertimbangkan oleh para Pemohon dan para Pemohon tetap berkeinginan untuk melanjutkan permohonannya, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon tertanggal 07 Desember 2018 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan melakukan beberapa perubahan sebagai berikut :

- Identitas Nama Orang tua Pemohon II di Kartu Keluarga adalah Muchlis Laokko, di Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tercatat bernama Muchlis Laokka dan di Kartu Tanda Penduduk tercatat bernama Muchlis R Malik sehingga menjadi Silvana Muchlis binti Muchlis Laokko alias Muchlis Laokka alias Muchlis R. Malik;
- Identitas Nama ayah anak yang akan diangkat di Duplikat Kutipan Akta Nikah bernama Roni sedangkan di Akta Kelahiran anak yang akan diangkat bernama Roni Hi. Ali sehingga menjadi identitas calon anak angkat bernama Khaeran Al Shirazy bin Roni alias Roni Hi. Ali;

Bahwa sebelum memasuki pembuktian telah di dengar keterangan dari orang tua Pemohon II yang bernama Fatmiah Ismail yang mengasuh dan merawat anak bernama Khaeran Al Shirazy bin Roni alias Roni Hi. Ali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saya adalah orang tua Pemohon II sedangkan Pemohon I adalah suaminya;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan adalah untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak atas nama Khaeran Al Shirazy bin Roni alias Roni Hi. Ali;
- Bahwa anak yang ingin diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung dari adik Pemohon II bernama Rezky Fitriyani Muchlis dari perkawinannya dengan Roni Hi. Ali;
- Bahwa saya yang saat ini mengasuh anak tersebut karena anak saya (Rezky Fitriyani Muchlis) telah meninggal karena dibunuh oleh suaminya Roni Hi. Ali di tahun 2010;
- Bahwa saat itu Khaeran Al Shirazy berumur kurang lebih 4 bulan dan karena kejadian pembunuhan itu suami dari anak saya telah divonis dengan

Penetapan No 349/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 3 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman mati tetapi saya kurang tahu apakah sudah terlaksana atau masih dalam proses untuk dieksekusi;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga ikut membantu memelihara anak tersebut dengan jalan membiayai kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa setelah Khaeran Al Shirazy berusia kurang lebih 6 tahun, Pemohon I dan Pemohon II yang mulai mengasuh langsung anak tersebut karena telah tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saya telah rela untuk menyerahkan anak tersebut karena selain Pemohon II adalah juga anak saya dan saudara kandung almarhumah, saya juga melihat Pemohon I dan Pemohon II sanggup merawat, mengasuh, membimbing, mendidik, serta memberi kasih sayang kepada anak tersebut;
- Bahwa saya telah membuat berita acara penyerahan anak tersebut pada tanggal 7 Desember 2018 meskipun sebenarnya anak tersebut sudah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak mulai masuk sekolah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206050505820001, atas nama Husni Rais, tertanggal 11 November 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Panitera (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206056403810002, atas nama Silvana Muchlis, tertanggal 11 November 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Panitera (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah calon orang tua angkat Nomor 08 /II/II/2012 tertanggal 03 Februari 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera. (Bukti P.3);
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah orang tua kandung calon anak angkat Nomor : Kk.22.01/I/PW.01/108/2010 untuk Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/01/XI/2009, tertanggal 28 Juni 2010, yang dikeluarkan dan

Penetapan No 349/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 4 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera. (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 505/01/LT/X/2012, atas nama Khaeran Al Shirazy, tertanggal 23 Oktober 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Panitera. (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7202011301570002, atas nama Muchlis R Malik, tertanggal 12 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Poso dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7202015409590004, atas nama Fatmiah Ismail, tertanggal 27 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Poso serta Kartu Tanda Penduduk Nomor 7202014109880002, atas nama Rezky Fitriyani Muchlis, tertanggal 06 Januari 2008, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Poso Kota, ketiganya telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Panitera (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206050803120012, atas nama kepala keluarga Husni Rais, tertanggal 07 April 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Panitera. (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/323/TFS/XII/2018, atas nama Rezky Fitriyani Muchlis, tertanggal 06 Desember 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Tofoiso, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Panitera. (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7202-KM-11122018-0001, atas nama Rezky Fitriyani Muchlis, tertanggal 11 Desember 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Panitera. (Bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu PNS Elektronik (KPE) atas nama Husni Rais dengan NIP

Penetapan No 349/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 5 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19820505 200801 1 010, diterbitkan di Jakarta 18 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Panitera. (Bukti P.10);

11. Fotokopi Kartu PNS atas nama Silvana Muchlis dengan NIP 198103242009042003, diterbitkan di Jakarta 18 Maret 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Panitera. (Bukti P.11)

12. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah) bulan Desember 2018, atas nama Husni Rais, S.H., telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera. (Bukti P.12);

13. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Daerah) bulan Desember 2018, atas nama Silvana Muchlis, ST., telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera. (Bukti P.13);

14. Asli Berita Acara Penyerahan, yang di buat dan ditandatangani oleh Fatmiah Ismail sebagai pihak pertama dengan Husni Rais sebagai pihak kedua, yang diketahui oleh Kepala Desa Bente, telah dinazegelen (Bukti P.14);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Sulamiah binti H. Ismail, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tofoiso, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I sedangkan Pemohon II saksi kenal karena istri dari Pemohon I bernama Silvana Muchlis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tahun 2012;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengangkat anak yang bernama Khaeran Al Shirazy bin Roni alias Roni Hi. Ali menjadi anak angkat yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan No 349/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 6 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah selama 6 tahun namun sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi kenal anak yang akan diangkat menjadi anak oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung dari perkawinan yang sah antara Roni bin H. Ali dengan Rezky Fitriyani Muchlis binti Muchlis RM;
- Bahwa Khaeran Al Shirazy bin Roni alias Roni Hi. Ali lahir pada tanggal 10 Maret 2010;
- Bahwa anak tersebut sudah dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut berumur 6 tahun karena sebelumnya dirawat terlebih dahulu oleh neneknya (Fatmiah Ismail) namun Pemohon I dan Pemohon pada dasarnya sudah ikut membiayai nafkah untuk anak tersebut ketika masih dipelihara oleh orang tua Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon II dengan ibu kandung calon anak angkat (Khaeran Al Shirazy bin Roni alias Roni Hi. Ali) masih memiliki hubungan keluarga yaitu saudara kandung dan ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung calon anak angkat (Rezky Fitriyani Muchlis) telah meninggal dunia pada tahun 2010 karena dibunuh oleh suaminya (Roni bin H. Ali) sehingga saat ini ayah kandung dari calon anak angkat itu dalam proses hukuman mati, sejak saat itu orang tua Pemohon II yang mengasuh dan memelihara anak almarhumah;
- Bahwa nenek kandung anak tersebut rela dan ikhlas menyerahkan cucunya untuk diasuh oleh para Pemohon tanpa paksaan ataupun ancaman dari siapapun;
- Bahwa setahu saksi alasan nenek kandung anak tersebut menyerahkan cucunya untuk diasuh karena melihat Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak dan karena Pemohon II adalah kakak kandung almarhumah sehingga tidak merasa khawatir untuk menyerahkan cucunya diadopsi oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi melihat para Pemohon telah mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik dengan penuh tanggung jawab serta telah memberikan kasih sayang serta rasa aman kepada anak tersebut,

Penetapan No 349/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 7 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu para Pemohon telah memberikan kehidupan yang layak kepada anak tersebut bahkan telah menyekolahkan Khaeran Al Shirazy bin Roni alias Roni Hi. Ali;

- Bahwa selama ini para Pemohon tetap beragama Islam, orangnya baik dan ramah serta tidak pernah terlibat dalam tindak kejahatan apapun;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai PNS di Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali sedangkan Pemohon II PNS di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Daerah Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon I tiap bulannya;

II. Safitrih binti A Muin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tofoiso, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I saudara kakak kandung saksi sedangkan Pemohon II adalah istri dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri yang sah dan telah menikah pada tahun 2012;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengangkat anak yang bernama Khaeran Al Shirazy bin Roni alias Roni Hi. Ali menjadi anak angkat yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal karena anak yang akan diangkat menjadi anak oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah keponakan Pemohon II, merupakan anak satu-satunya dari perkawinan yang sah antara Roni bin H. Ali dengan Rezky Fitriyani Muchlis binti Muchlis RM;
- Bahwa Khaeran Al Shirazy bin Roni alias Roni Hi. Ali pada tanggal 10 Maret 2010;
- Bahwa anak tersebut dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II sejak umur 6 tahun sejak meninggalnya ibu anak tersebut (Rezky Fitriyani Muchlis), sebelumnya anak tersebut diasuh oleh orang tua almarhumah yang bernama Fatmiah Ismail namun juga sudah membantu kehidupan sehari-hari dari anak tersebut;

Penetapan No 349/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 8 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II dengan Rezky Fitriyani Muchlis, ibu kandung calon anak angkat (Khaeran Al Shirazy bin Roni alias Roni Hi. Ali) masih memiliki hubungan keluarga yaitu saudara kandung;
- Bahwa setelah meninggalnya ibu dari Khaeran Al Shirazy, neneknya telah rela dan ikhlas menyerahkan cucunya untuk diasuh oleh para Pemohon tanpa paksaan ataupun ancaman dari siapapun;
- Bahwa Rezky Fitriyani Muchlis meninggal dunia pada tahun 2010 di Poso karena dibunuh oleh suaminya Roni bin H. Ali dan suaminya saat itu telah divonis dan dalam proses hukuman mati;
- Bahwa alasan nenek kandung anak tersebut menyerahkan cucunya untuk diasuh tidak lain karena faktor kepercayaan dan faktor kekeluargaan saja, selain itu Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki anak dan pada dasarnya juga telah membantu dari segi nafkah sehari-hari untuk keperluan anak tersebut sejak di asuh oleh nenek dari Khaeran Al Shirazy;
- Bahwa saksi yakin para Pemohon sanggup mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab serta mampu memberikan kasih sayang serta rasa aman kepada anak tersebut karena saksi telah melihat selama anak tersebut berada dalam asuhan para Pemohon, para Pemohon telah merawat, membimbing dan mendidik seperti anak kandungnya sendiri;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam dan memiliki perilaku yang baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak kejahatan apapun;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai PNS di Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali sedangkan Pemohon II PNS di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Daerah Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon I dan Pemohon II tiap bulannya tapi yang saksi lihat kehidupan Pemohon I dan Pemohon II sangat mapan dan berkecukupan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Penetapan No 349/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 9 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206050505820001, atas nama Husni Rais, tertanggal 11 November 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206056403810002, atas nama Silvana Muchlis, tertanggal 11 November 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, bukti P.1 dan P.2 tersebut masing-masing telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Panitera dan berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah membuktikan autentikasi Pemohon I dan Pemohon II secara formil dan materil, karena itu Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan...*" dan dalam penjelasan terhadap huruf a Pasal tersebut, antara lain disebutkan "*yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut Syariat Islam antara lain ...penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam*".

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan anak yang dimohonkannya tersebut beragama Islam, sehingga perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II

Penetapan No 349/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 10 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat permohonannya agar dinyatakan sah sebagai orang tua angkat dari anak bernama Khaeran Al Shirazy bin Roni alias Roni Hi. Ali, walaupun keinginan Pemohon I dan Pemohon II hanya untuk ditetapkan sebagai orang tua angkat dari seorang anak bernama Khaeran Al Shirazy bin Roni alias Roni Hi. Ali, namun Majelis Hakim tetap memandang perlu membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 P.12, P.13 dan P.14) yang telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti surat dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Februari 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kutipan Akta Nikah Nomor : 08 /II/II/2012 tanggal 03 Februari 2012;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, pemohon I dan II telah mengajukan alat bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah calon orang tua angkat Nomor 08 /II/II/2012 tertanggal 03 Februari 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, sehingga bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan didalam bukti P.3 menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2012 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Husni Rais bin Asli Muin dengan seorang wanita bernama Silvana Muchlis binti Muchlis Laokka, sehingga bukti P.3

Penetapan No 349/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 11 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa saksi I para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tahun 2012, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah selama 6 tahun namun sampai saat ini belum dikaruniai anak, sedangkan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri yang sah dan telah menikah pada tahun 2012 sudah selama 6 (enam) tahun namun hingga sekarang belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan keterangan kedua saksi para Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti P.7, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kutipan Akta Nikah Nomor : 08 /II/II/2012 tertanggal 03 Februari 2012 dan sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa Ananda Khaeran Al Shirazy bin Roni alias Roni Hi. Ali, umur 8 (delapan) Tahun sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 505/01/LT/X/2012 adalah anak kandung dari perkawinan antara Roni bin H. Ali dengan Rezky Fitriyani Muchlis binti Muchlis RM sebagaimana dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.22.01/I/PW.01/108/2010 untuk kutipan Akta Nikah Nomor : 261/01/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota tanggal 28 Juni 2010;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon I dan II telah mengajukan alat bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 505/01/LT/X/2012, atas nama Khaeran Al Shirazy, tertanggal 23 Oktober 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, sehingga bukti P.5 tersebut telah

Penetapan No 349/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 12 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan di dalam bukti P.5 menerangkan bahwa di Poso pada tanggal sepuluh Maret tahun dua ribu sepuluh telah lahir anak ke satu laki-laki dari Rezky Fitrayani dan Roni Hi. Ali, sehingga bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa selain bukti P.5 para Pemohon mengajukan alat bukti P.4 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah orang tua kandung calon anak angkat Nomor : Kk.22.01/I/PW.01/108/2010 untuk Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/01/XI/2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, sehingga bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan di dalam bukti P.4 menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 November 2009 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Roni bin Hi. Ali dengan seorang wanita bernama Rezky Fitrayani Muchlis binti Muchlis R M, sehingga bukti P. 4 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa saksi I para Pemohon menerangkan bahwa saksi kenal anak yang akan diangkat menjadi anak oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung dari perkawinan yang sah antara Roni dan Rezky Fitrayani Muchlis, Khaeran Al Shirazy bin Roni lahir pada tanggal 10 Maret 2010;

Menimbang, bahwa saksi II para Pemohon menerangkan bahwa saksi kenal karena anak yang akan diangkat menjadi anak oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah keponakan Pemohon II, merupakan anak satu-satunya dari perkawinan yang sah antara Roni dan Rezky Fitrayani Muchlis, Khaeran Al Shirazy bin Roni lahir pada tanggal 10 Maret 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti P.5 dan P.4 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.5 dan P.4 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan dihubungkan dengan bukti P.6, serta keterangan kedua saksi para Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ananda Khaeran Al Shirazy bin Roni alias Roni Hi. Ali, umur 8 (delapan) Tahun sesuai

Penetapan No 349/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 13 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan Akta Kelahiran Nomor : 505/01/LT/X/2012 adalah anak kandung dari perkawinan antara Roni bin H. Ali dengan Rezky Fitrayani Muchlis binti Muchlis R M sebagaimana dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.22.01/I/PW.01/108/2010 untuk Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/01/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso tanggal 28 Juni 2010;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa salah satu orang tua anak tersebut diatas yaitu ibunya (Rezky Fitrayani Muchlis) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2010 sesuai kutipan akta kematian Nomor : 7202-KM-11122018-0001, dan salah satu orang tuanya yakni bapak anak tersebut masih hidup namun saat ini dipenjara dan dalam proses hukuman mati, sehingga anak mereka yang bernama Khaeran Al Shirazy bin Roni alias Roni Hi. Ali setelah kematian ibunya telah diasuh langsung Pemohon I dan Pemohon II sejak berumur 6 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon I dan II telah mengajukan alat bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7202-KM-11122018-0001, atas nama Rezky Fitrayani Muchlis, tertanggal 11 Desember 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso dihubungkan dengan bukti P.8, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera dalam bukti P.9 tersebut menerangkan bahwa di Poso pada tanggal Sembilan Juli tahun dua ribu sepuluh telah meninggal dunia seorang bernama Rezky Fitrayani Muchlis lahir di Poso pada tanggal satu september tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan anak ke empat perempuan dari ayah Muchlis R Malik dan ibu Fatmiah Ismail, sehingga bukti P.9 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa para mengajukan bukti P.14 berupa asli Berita Acara Penyerahan, yang di buat dan ditandatangani oleh Fatmiah Ismail sebagai pihak pertama dengan Husni Rais, S.H., M.Si sebagai pihak kedua, yang diketahui oleh Plt Kepala Desa Bente telah dinazegelen, sehingga bukti P.14 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat, dan di dalam bukti P.14 menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal tujuh bulan Desember

Penetapan No 349/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 14 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini Fatmiah Ismail sebagai pihak pertama dan Husni Rais, S.H., M.Si sebagai pihak kedua bahwa pada tanggal tersebut di atas pihak pertama telah menyerahkan kepada pihak kedua seorang anak atas nama Khaeran Al Shirazy yang merupakan cucu kandung dari pasangan pernikahan/perkawinan anak pihak pertama bernama Rezky Fitriyani (Almarhumah) dengan Roni H. Ali (yang sedang dalam proses hukuman), anak tersebut diserahkan untuk dijadikan sebagai anak angkat oleh pihak kedua, dan pihak kedua menyatakan bersedia merawat, mengasuh, membimbing, mendidik serta memberi kasih sayang kepada anak tersebut, sehingga bukti P.14 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa meskipun bukti tersebut dinilai sebagai akta di bawah tangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.14 tersebut berbentuk tertulis, dibuat secara partai, ditandatangani oleh para pihak, menyantumkan tanggal serta tempat penandatanganan dan berisi tentang perbuatan hukum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1874 BW / 286 R.Bg tentang akta di bawah tangan, dengan demikian bukti P.14 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 dibuat secara partai (minimal 2 pihak), ditandatangani para pihak dan Isi serta tanda tangan tersebut telah diakui oleh para pihak, serta ditanda tangani pula oleh para saksi-saksi sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.14 telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik yaitu bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Fatmiah Ismail telah setuju untuk menyerahkan cucu kandungnya yang bernama Khaeran Al Shirazy bin Roni alias Roni Hi. Ali kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi I para Pemohon menerangkan bahwa ibu kandung calon anak angkat telah meninggal dunia pada tahun 2010 karena

Penetapan No 349/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 15 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibunuh oleh suaminya, sejak saat itu di asuh oleh nenek / orang tua almarhumah bernama Fatmiah Ismail dan Pemohon I dan Pemohon II telah pula ikut pula membiayai kebutuhan sehari-hari anak yang bernama Khaeran Al Shirazy, anak tersebut nanti berumur 6 tahun baru dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, nenek kandung anak tersebut rela dan ikhlas menyerahkan cucunya untuk diasuh oleh para Pemohon tanpa paksaan ataupun ancaman dari siapapun, setahu saksi alasan nenek kandung anak tersebut menyerahkan cucunya untuk diasuh karena melihat Pemohon I dan Pemohon I belum dikaruniai anak dan karena Pemohon II juga anak kandung dari Fatmiah Ismail (nenek dari calon anak angkat) serta saudara perempuan dari almarhumah sehingga tidak merasa khawatir untuk menyerahkan anaknya diadopsi oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi II para Pemohon menerangkan bahwa ibu Khaeran Al Shirazy meninggal dunia pada tahun 2010 di Poso karena dibunuh oleh suaminya, anak tersebut dalam asuhan neneknya (ibu dari almarhumah) sejak masih bayi dan Pemohon I dan Pemohon II juga ikut serta membiayai kebutuhan anak itu, nanti ketika umur 6 tahun anak tersebut diasuh oleh para Pemohon, neneknya telah rela dan ikhlas menyerahkan cucunya untuk diasuh oleh para Pemohon tanpa paksaan ataupun ancaman dari siapapun, alasan nenek kandung anak tersebut menyerahkan cucunya untuk diasuh tidak lain karena faktor kepercayaan dan faktor kekeluargaan saja, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki anak;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti P.14 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat dan berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa salah satu orang tua anak tersebut diatas yaitu ibunya (Rezky Fitrayani Muchlis) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2010 sesuai kutipan akta kematian Nomor 7202-KM-11122018-0001, dan salah satu orang tuanya yakni ayah anak tersebut masih hidup namun sekarang lagi menjalani hukuman karena telah membunuh istrinya (Rezky Fitrayani Muchlis), sejak kematian almarhumah, anak mereka yang bernama Khaeran Al Shirazy bin Roni alias Roni Hi. Ali diasuh oleh neneknya (orang tua Rezky Fitrayani

Penetapan No 349/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 16 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muchlis) dan juga telah dibiayai kebutuhannya oleh Pemohon I dan Pemohon II, nanti setelah anak tersebut berumur 6 tahun barulah diasuh langsung oleh Pemohon I dan Pemohon II dan neneknya telah rela dan ikhlas menyerahkan cucunya untuk diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa para pemohon atas dasar untuk melindungi dan membiayai keperluan anak tersebut Khaeran Al Shirazy bin Roni alias Roni Hi. Ali, dijadikan sebagai anak angkat, untuk itu pemohon berikrar sanggup merawat, mengasuh, membimbing, mendidik, serta memberi kasih sayang kepada anak tersebut sesuai kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon I dan II telah mengajukan alat bukti P.12 berupa fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah) bulan Desember 2018, atas nama Husni Rais, S.H., dan alat bukti P.13 berupa fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Daerah) bulan Desember 2018, atas nama Silvana Muchlis, S.T telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, di dalam bukti P.12 menerangkan bahwa jumlah gaji yang diterima atas nama Husni Rais, S.H adalah sejumlah Rp 4.333.700,-, sedangkan di dalam bukti P.13 menerangkan bahwa jumlah gaji yang diterima atas nama Silvana Muchlis, S.T adalah sejumlah Rp 3.241.700,- sehingga bukti P.12 dan P.13 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa saksi I para Pemohon menerangkan bahwa saksi melihat para Pemohon telah mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik dengan penuh tanggung jawab serta telah memberikan kasih sayang serta rasa aman kepada anak tersebut, disamping itu para Pemohon telah memberikan kehidupan yang layak kepada anak tersebut bahkan telah menyekolahkan Khaeran Al Shirazy, Pemohon I bekerja sebagai PNS di Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali sedangkan Pemohon II bekerja sebagai PNS di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Daerah Kabupaten Morowali, sedangkan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa saksi yakin para Pemohon sanggup mengasuh dan

Penetapan No 349/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 17 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab serta mampu memberikan kasih sayang serta rasa aman kepada anak tersebut karena saksi telah melihat selama anak tersebut berada dalam asuhan para Pemohon, para Pemohon telah merawat, membimbing dan mendidik seperti anak kandungnya sendiri, Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti P.12 dan alat bukti P.13 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat dihubungkan dengan bukti P.10 dan P.11 berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon yang saling bersesuaian maka Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon memiliki penghasilan tiap bulannya yang mampu memenuhi kebutuhan hidup anak yang akan diangkat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa para pemohon atas dasar untuk melindungi dan membiayai keperluan anak tersebut Khaeran Al Shirazy bin Roni alias Roni Hi. Ali, dijadikan sebagai anak angkat, untuk itu para pemohon berikrar sanggup merawat, mengasuh, membimbing, mendidik, serta memberi kasih sayang kepada anak tersebut sesuai kemampuan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berikut dengan kualitasnya yang dinilai telah memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, telah cukup pijakan yuridis bagi Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, kutipan Akta Nikah Nomor : 08 /III/II/2012 tertanggal 03 Februari 2012 dan sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Ananda Khaeran Al Shirazy bin Roni alias Roni Hi. Ali, umur 8 (delapan) Tahun sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 505/01/LT/X/2012 adalah anak kandung dari perkawinan antara Roni bin H. Ali dengan Rezky Fitriyani Muchlis binti Muchlis RM sebagaimana dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.22.01/I/PW.01/108/2010 untuk kutipan Akta Nikah

Penetapan No 349/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 18 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 261/01/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota tanggal 28 Juni 2010;

- Bahwa salah satu orang tua anak tersebut diatas yaitu ibunya (Rezky Fitriyani Muchlis) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2010 sesuai kutipan akta kematian Nomor 7202-KM-11122018-0001, dan salah satu orang tuanya yakni bapak anak tersebut masih hidup namun sedang menjalani hukuman akibat membunuh istrinya (Rezky Fitriyani Muchlis) sehingga anak mereka yang bernama Khaeran Al Shirazy setelah kematian ibunya sejak masih bayi telah diasuh langsung oleh neneknya (Fatmiah Ismail) sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membantu biaya kehidupan sehari-hari, nanti saat Khaeran Al Shirazy berusia 6 tahun baru Pemohon I dan Pemohon II mengasuh langsung anak tersebut serta nenek yang pada awalnya mengasuh telah rela dan ikhlas menyerahkan cucunya untuk diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para pemohon atas dasar untuk melindungi dan membiayai keperluan anak tersebut Khaeran Al Shirazy bin Roni alias Roni Hi. Ali, dijadikan sebagai anak angkat, untuk itu para pemohon berikrar sanggup merawat, mengasuh, membimbing, mendidik, serta memberi kasih sayang kepada anak tersebut sesuai kemampuan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, nenek kandung calon anak angkat hadir dipersidangan sehingga dapat didengar keterangannya dan berdasarkan Berita Acara penyerahan anak bukti (P.14) dan berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa nenek kandung calon anak angkat telah ikhlas menyerahkan cucunya untuk diangkat oleh para Pemohon;
- Bahwa penyerahan tersebut juga didasarkan atas keyakinannya bahwa anak tersebut akan mendapatkan masa depan yang lebih baik jika diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sehingga mempunyai penghasilan yang cukup dan layak untuk membesarkan, merawat, mendidik dan mengasuh anak yang akan

Penetapan No 349/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 19 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan anak angkat tersebut, sedangkan ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia;

- Bahwa anak tersebut sejak umur kurang lebih 4 bulan telah diasuh oleh nenek kandung dari anak tersebut dan pada dasarnya Pemohon I dan Pemohon II juga telah ikut merawat dengan mengirimkan biaya kebutuhan sehari-hari dari anak tersebut;
- Bahwa selama diasuh para Pemohon anak tersebut telah dirawat dan mendapat kasih sayang dari para Pemohon sebagaimana mestinya;
- Bahwa nenek kandung anak tersebut ikhlas dan rela menyerahkan anaknya untuk diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak angkat yang sah tanpa paksaan dan ancaman dari siapapun karena telah yakin bahwasanya Pemohon I dan Pemohon II mampu mengasuh dan mendidik serta memberikan yang terbaik kepada cucunya baik dari segi ekonomi maupun moral serta dapat memberikan bekal pengetahuan agama yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Februari 2012, olehnya itu sampai saat ini telah mencapai usia perkawinannya selama 6 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 13 huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 bahwa calon orang tua angkat berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun dan Pemohon I dengan Pemohon II selama pernikahannya belum dikaruniai anak dan telah mampu secara moral dan materi untuk merawat dan membesarkan seorang anak;

Menimbang, bahwa anak yang akan diangkat bernama Khaeran Al Shirazy bin Roni alias Roni Hi. Ali, lahir pada tanggal 10 Maret 2010 yakni telah berumur 8 tahun, sehingga telah memenuhi syarat untuk dijadikan anak angkat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa nenek kandung anak yang akan dijadikan sebagai anak angkat telah menyerahkan atau telah memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan anaknya sebagai anak angkat, sehingga telah memenuhi syarat pengangkatan anak sebagaimana yang tercantum dalam

Penetapan No 349/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 20 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 13 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki pekerjaan tetap dan memiliki penghasilan setiap bulannya, maka berdasarkan kepatutan dan kebutuhan hidup pada saat ini Pemohon I dengan Pemohon II dapatlah dikategorikan orang yang mampu secara ekonomi, begitupula Pemohon I dan Pemohon II memiliki perilaku yang baik, sehingga keduanya dapat dikategorikan orang yang mampu untuk mendidik anak angkatnya dalam bidang mental spiritual, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk dijadikan orang tua angkat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 13 huruf (d) dan (h) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maksud Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi tujuan pengangkatan anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Undang-Undang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menggariskan bahwa kepentingan anak (*the best interest of the child*) merupakan prioritas utama dalam pengangkatan anak. Jaminan pemenuhan kesejahteraan anak angkat yang lebih baik melalui pengangkatan anak sangat erat kaitannya dengan keadaan serta sikap pribadi calon orang tua angkat, termasuk mengenai keadaan ekonomi serta suasana pendidikan dan pembinaan keagamaan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mendeskripsikan secara singkat mengenai eksistensi dan hubungan hukum yang timbul maupun yang tidak mengalami perubahan sehubungan dengan adanya pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa anak angkat menurut Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah anak yang dalam hal pemeliharaan hidupnya sehari-hari dialihkan tanggungjawabnya dari lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang sebelumnya

Penetapan No 349/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 21 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkannya, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya, berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Islam memandang mulia perbuatan merawat, mengasuh, dan mengangkat anak untuk penghidupan dan masa depannya yang lebih baik. Dalam al Quran Surah al-Maidah ayat 32 Allah berfirman :

Artinya : *"... dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya..."*

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam, sebenarnya hanya merupakan hukum hadhanah yang diperluas, tetapi sekali-kali tidak mengubah hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Artinya bahwa hubungan nasab dan konsekuensi yuridisnya dalam hubungan kewarisan, larangan perkawinan, hak perwalian dalam perkawinan, dan mengenai larangan menjadi saksi di persidangan, tetap berlaku atau tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam sekali-kali tidak mengubah hubungan nasab antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya hal ini bersesuaian sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Karena itu, konsekuensi yuridis adanya hubungan nasab terhadap timbulnya hubungan kewarisan, larangan perkawinan, wali nikah bagi anak perempuan, dan mengenai larangan menjadi saksi di persidangan, tetap berlaku atau tidak mengalami perubahan. Demikian halnya dengan penamaan anak angkat yang tetap harus menggunakan nama orang tua kandungnya, sebagaimana firman Allah Surah al Ahzab ayat 5 sebagai berikut :

Penetapan No 349/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 22 dari 25



□

Artinya : *“...Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu...”*

Menimbang, bahwa aturan mengenai penamaan maupun pemanggilan anak angkat dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya pengaburan asal usul anak angkat yang sesungguhnya. Pasal 40 ayat (1) jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 mewajibkan orang tua angkat memberitahukan anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa adapun aspek yuridis yang mengalami perubahan akibat terjadinya pengangkatan anak adalah berpalingnya kewajiban dan tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat, kecuali dalam hal sebagai wali nikah yang tetap menjadi hak ayah kandungnya, sejak penetapan pengadilan berkekuatan hukum tetap, orang tua angkat menjadi wali atau kuasa menurut hukum bagi anak angkat yang belum dewasa dalam hal-hal yang berkaitan dengan diri dan harta anak angkat tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan. Didalamnya juga termasuk mengenai berpindahnya kewajiban atau tanggung jawab merawat, mengasuh, membina, serta mendidik anak. Sementara itu, kepada anak angkat, berlaku kewajiban untuk menghormati dan memuliakan orang tua angkat serta merawat mereka terkhusus pada masa tuanya, sebagaimana kewajibannya terhadap orang tua kandung;

Menimbang, bahwa selain itu, berlaku pula ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, dan sebaliknya anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa demikianlah garis-garis besar akibat hukum

Penetapan No 349/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 23 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan anak yang oleh Majelis Hakim dipandang cukup urgen untuk diuraikan dalam penetapan ini dengan maksud untuk menjaga dan melestarikan lembaga pengangkatan anak yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam, khususnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan alasan untuk melakukan pengangkatan anak, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum poin 2 harus dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak bernama Khaeran Al Shirazy bin Roni alias Roni Hi. Ali, lahir pada tanggal 10 Maret 2010 telah berumur 8 tahun;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak adalah perkara *voluntair* yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Husni Rais bin Asli Muin**) dan Pemohon II (**Silvana Muchlis binti Muclis Laokko alias Muchlis Laokka alias Muchlis R. Malik**) terhadap anak bernama Khaeran Al Shirazy bin Roni alias Roni Hi. Ali, lahir pada tanggal 10 Maret 2010 telah berumur 8 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini jatuhkan pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Akhir* 1440 Hijriyah, oleh Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI, M.H sebagai Hakim Pengadilan agama Bungku, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Slamet Widodo, S.H. sebagai

Penetapan No 349/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 24 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI, M.H

Panitera Pengganti

Slamet Widodo, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No 349/Pdt.P/2018/PA Buk

Hal. 25 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)